

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak timbulnya masalah lingkungan, yaitu rusak, tercemar dan terkurasnya lingkungan maka ramailah ditulis, dibicarakan, didiskusikan, baik tingkat nasional maupun internasional. Lingkungan hidup manusia meliputi komponen, baik yang fisik atau abiotik (tanpa hidup) maupun yang biologis atau biotik.¹ Pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” sehingga dapat diartikan dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang.²

Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat dan mengandung risiko akan menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan yang dapat disebabkan oleh limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), sehingga struktur dan fungsi ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akan menjadi beban sosial yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya. Terpeliharanya kualitas fungsi lingkungan secara berkelanjutan menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran serta masyarakat yang menjadi tumpuan pembangunan berkelanjutan guna menjamin kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa mendatang. Berdasarkan hal tersebut, bahan

¹ Andi Hamza, *Hidup Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 3

² M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm.

berbahaya dan beracun beserta limbahnya harus dikelola dengan baik. Makin meningkatnya kegiatan pembangunan, dapat menyebabkan meningkatnya dampak terhadap lingkungan hidup, sehingga keadaan ini memerlukan upaya pengendalian, agar risiko terhadap lingkungan dapat ditekan sekecil mungkin.³

Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 1 angka 20 “limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan” dan dalam Pasal 1 angka 22 disebutkan “limbah bahan berbahaya dan beracun selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3”. Pasal 20 ayat (3) UUPPLH, menyatakan bahwa “setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan syarat memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapatkan izin menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya”. dan pada Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”. Semua kegiatan industri dan teknologi selalu akan menghasilkan limbah yang menimbulkan masalah bagi lingkungan. Pengolahan limbah dari bahan buangan industri dan teknologi dimaksudkan untuk mengurangi pencemaran lingkungan.

Pasal 59 ayat (1) UUPPLH yang berbunyi “setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya” di dalam Pasal tersebut di katakan “setiap orang” maksudnya adalah “orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.” Pasal 1 Angka 32 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup dalam Pasal 59 ayat (1) di sebutkan juga kata “pengelolaan” yang di maksud adalah “pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan” Pasal 1 Angka 23 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

Upaya dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia adalah dengan menjamin adanya kepastian hukum dalam penegakan

³ Aji Pratama, Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri di Perairan Karawang, Jawa Barat, *Journal of Multidisciplinary Studies*, 01 Juni 2020, hlm. 24.

hukumnya. Upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan yang ada di dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan, dan kepidanaan. Pengaturan kebijakan pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan diaktualisasikan dengan diundangkannya pertama kali peraturan tentang lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUKPPLH), yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Perkembangan setelah diundangkan Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan limbah B3, pemerintah telah mengundangkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Peraturan Pemerintah Limbah B3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999. Diharapkan pula dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Limbah B3 para pelaku industri dan pelaku kegiatan lainnya tunduk dan taat terhadap ketentuan tersebut.⁴ Di sebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (1), (3), dan (5) “ Pasal 7 ayat (1) Jenis limbah B3 menurut sumbernya meliputi :

- a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
- b. Limbah B3 dari sumber spesifik;
- c. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

Pasal 7 ayat (3) Uji karakteristik limbah B3 meliputi :

- a. Mudah meledak;
- b. Mudah terbakar;
- c. Bersifat reaktif;
- d. Beracun;

⁴*Ibid.*, hlm. 25.

- e. Menyebabkan infeksi; dan
- f. Bersifat korosif.

Ayat (5) Daftar limbah dengan kode limbah D220, D221, D222, dan D223 dapat dinyatakan limbah B3 setelah dilakukan uji karakteristik dan atau uji toksikologi.”⁵

Kode Limbah	Jenis Industri/ Kegiatan	Kode Kegiatan	Sumber pencemaran	Asal/ Uraian Limbah	Pencemaran Utama
D220	Eksplorasi Dan Produksi Minyak, Gas dan panas Bumi	1110 1120	-Eksplorasi dan produksi -Pemeliharaan fasilitas produksi -Pemeliharaan fasilitas penyimpanan -IPAL yang mengolah efluen pemrosesan minyak dan gas alam -Tangki Penyimpanan	-Slop minyak - Lumpur bor (<i>drilling mud</i>) bekas - <i>Sludge</i> minyak - Karbon aktif dan adsorban bekas - <i>Sludge</i> dari IPAL - <i>Cutting</i> pemboran - Residu dasar tangki (yang memiliki kontaminan diatas standar dan memiliki karakteristik limbah B3)	-Bahan organik -Bahan terkontaminasi minyak -Logam dan logam berat (terutama Ba, Cr, Pb, Ni) -Sulfida - <i>Tensioactive</i> (<i>surfactant</i> , dll)

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 Tentang *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun*, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, hlm. 2.

D221	Kilang Minyak Dan Gas Bumi	2320	<ul style="list-style-type: none"> - Proses pengolahan - IPAL yang mengolah efluen proses pengolahan - Unit <i>Dissolved Air Flotation</i> (DAF) - Pembersihan <i>heat exchanger</i> - Tangki penyimpanan 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sludge</i> minyak - Katalis bekas - Karbon aktif bekas - <i>Sludge</i> dari IPAL - Filter bekas - Residu dasar tangki (yang memiliki kontaminan di atas standar dan memiliki karakteristik limbah B3) - Limbah laboratorium - Limbah PCB 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan organik - Bahan terkontaminasi minyak - Logam dan logam berat (terutama Ba, Cr, Pb, Ni) - Sulfida - <i>Tensioactive</i> (surfactant, dll)
D222	Pertambangan	1320 1020	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pertambangan yang berpotensi untuk menghasilkan limbah B3 seperti penambangan tembaga, emas, Batubara, timah, dll. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sludge</i> pertambangan terkontaminasi logam berat, <i>Flotation Sludge Itailing</i> (yang memiliki kontaminan di atas standar dan memiliki karakteristik limbah B3) 	<ul style="list-style-type: none"> - Logam berat - Residu pelarut - Sianida

				- Pelarut bekas - Limbah laboratorium - Limbah PCB	
D223	PLTU Yang Menggunakan Bahan Bakar Batu Bara	4010	- Pembakaran Batubara yang digunakan untuk pembangkit listrik	- <i>Fly ash</i> - <i>Bottom ash</i> (yang memiliki kontaminan di atas standar dan memiliki karakteristik limbah B3) - Limbah PCB	- Logam berat - Bahan organik (<i>PN</i> Apolynuclear <i>aromatics</i>)


Penjelasan di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.⁶

Tidak terkelolanya limbah mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum serta tidak efektifnya regulasi pemerintah Indonesia dalam mencegah meluasnya pencemaran bahan kimia B3 industri ke dalam lingkungan.

⁶ Tim Penyusun Laksana, *Himpunan Undang-Undang tentang Pengelolaan Dan perlindungan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Laksana, 2019, hlm. 85.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam buku Statistik Indonesia 2023 rilisan Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari separuh kualitas air sungai yang tersebar di 34 provinsi (provinsi terbaru pecahan Papua belum termasuk) berstatus mengalami pencemaran. Terjadi penurunan kualitas 46% dari total 70.000 Sungai di Indonesia yang tercemar berat.⁷

10 Provinsi dengan Desa/Kelurahan yang Mengalami Pencemaran Air Terbanyak,⁸



Pencemaran air paling banyak ditemukan di Jawa Tengah, dengan 1.310 desa/kelurahan yang terdampak. Kemudian ada Jawa Barat dengan 1.217 desa/kelurahan terdampak, dan Jawa Timur 1.152 desa/kelurahan terdampak. Di Kalimantan Barat ada 715 desa/kelurahan yang mengalami masalah serupa. Kemudian di Sumatera Utara jumlahnya mencapai 673, Kalimantan Tengah 610, Sumatera Selatan 440, dan di Kalimantan Selatan 396 desa/kelurahan terdampak pencemaran air. BPS mencatat sebanyak 4.496 desa/kelurahan mengalami pencemaran dari limbah pabrik, dan 27 desa/kelurahan dari sumber-sumber lainnya. Selain pencemaran air, ada juga 1.499 desa/kelurahan yang mengalami pencemaran

⁷ANGGRAENI, D. P., 2024. Sungai Indonesia Tercemar Sampah Plastik. [Online] Available at: <https://www.rri.co.id/daerah/552299/>. [Accessed 18 Mei 2024]. pukul 20:00 WIB

⁸DIHNI, V. A., 2022. Pencemaran Air Terjadi Di 10 Ribu Desa Atau Kelurahan Indonesia. [Online] Available at: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/pencemaran-air-terjadi-di-10-ribu-desakelurahan-indonesia/>. [Accessed 18 Mei 2024]. pukul 21:00 WIB

tanah dan 5.644 desa/kelurahan mengalami pencemaran udara. Adapun mayoritasnya atau 69.966 desa/kelurahan lainnya tercatat belum mengalami pencemaran apa pun.

Pada tanggal 18 Mei 2021 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan no. SP. 154/HUMAS/PP/HMS.3/5/2021, mengabulkan gugatan KLHK dan memutuskan PT Bina Usaha Cipta Prima (BUCP) terbukti mencemari DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum Jawa Barat. Majelis Hakim menghukum PT BUCP membayar ganti rugi materiil Rp.838 juta, dari gugatan yang diajukan KLHK Rp.8,9 miliar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga sudah menggugat lima pabrik tekstil lainnya karena mencemari DAS Citarum. PT How Are You Indonesia sudah membayar ganti rugi ke kas negara Rp.12,2 miliar. PT Kamarga Kurnia Textile Industri, 25 Februari 2021, sudah diputus PN Bale Bandung harus membayar Rp.4,2 miliar dan saat ini sedang berlanjut ke proses kasasi di Mahkamah Agung. PN Bale Bandung telah memutus PT Kawi Mekar berdamai (dengan akta *van dading*) dan sudah membayar ke kas negara Rp.375,2 juta. PN Bale Bandung memutuskan tanpa kehadiran (*verstek*) PT United Colour Indonesia, 22 September 2020, menghukum untuk membayar ganti rugi Rp.5,6 miliar. PT Bintang Warna Mandiri saat ini masih dalam proses persidangan.⁹

Keberpihakan hakim atau pertimbangan hakim yang mengedepankan lingkungan hidup secara lebih mendalam dikonsepsikan sebagai sebuah pemikiran yang menepati asas *in dubio pro natura*. Konsepsi mengenai asas *in dubio pro natura* sejatinya bersinggungan dengan asas *in dubio pro reo* bahwa ketika hakim mengalami keragu-raguan mengenai suatu hal maka hakim menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa tersebut namun demikian pada konteks lingkungan hidup asas *in dubio pro reo* bertransformasi dari *homo-centris* ke *eco-centris* menjadi asas *in dubio pro natura* artinya ketika hakim mengalami suatu keragu-

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Putusan No. SP.154/HUMAS/PP/HMS.3/5/2021.

raguan terhadap alat bukti yang ada maka hakim mengedepankan perlindungan lingkungan dalam putusannya.¹⁰

Pencemaran lingkungan hidup berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, kerusakan ekosistem serta berdampak pada wilayah yang luas dalam waktu yang lama, sehingga tidak ada pilihan lain agar memberikan efek jera terhadap pelaku. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG TIDAK MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelanggaran hukum yang disebabkan oleh pembuangan limbah oleh perusahaan?
2. Bagaimanakah penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak mengelola limbah B3 berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelanggaran hukum yang disebabkan oleh pembuangan limbah oleh perusahaan.

¹⁰ Muhammad Rustamaji, *Pilar-pilar Hukum Progresif Menyelami Pemikiran Satjipto Raharjo*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017, hlm. 111-113.

2. Untuk mengetahui penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak mengelola limbah B3 berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran, serta menambah dan memperluas keilmuan mengenai ilmu hukum lingkungan, khususnya dalam pengaturan masalah pencemaran lingkungan hidup akibat limbah industri
 - b. Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dibidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan Hukum Perdata khususnya di Bidang Hukum Lingkungan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, memberikan masukan positif bagi peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum lingkungan dalam pencemaran lingkungan hidup akibat limbah industri.
 - b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bagaimana penerapan hukum untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan akibat adanya pelanggaran terhadap hak masyarakat yang dilakukan baik oleh pelaku usaha ataupun pemerintah sebagai pihak yang melakukan pengawasan lingkungan di Indonesia.

Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan pelaku usaha industri tentang arti pentingnya lingkungan yang baik dan sehat.

1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran.

1.4.1. Kerangka Konseptual

Dalam Kerangka konseptual dalam penulisan penelitian ini memberi batasan-batasan yang dianggap penting. Teori yang berisi tentang definisi yang menjadi acuan dalam proses penulisan penelitian ini seperti pengumpulan data, analisis, dan konstruksi serta penjelasan konsep yang digunakan, yaitu:

1. Limbah (*waste*) sebagaimana dibunyikan dalam undang-undang pokok yang mengatur lingkungan dilanjutkan dengan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya yang menyepesifikkan pada karakteristik limbah itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibunyikan pada Pasal 1, sebagai berikut;¹¹ Pada angka 20 Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan dan Pada angka 21, Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena bersifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau¹² merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Serta Pada angka 22, Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
2. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹³
3. Sanksi Administratif. Menteri, gubernur, atau bupati/Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika

¹¹ Achmad Faishal, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016, hlm. 14

¹² Tim Penyusun Laksana, *Himpunan Undang-Undang tentang Pengelolaan Dan perlindungan Lingkungan Hidup*, Bangun Tapan Yogyakarta: Laksana, 2019, hlm. 12.

¹³ Pasal 1 angka 14, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan hidup; dan
- d. pencabutan izin lingkungan.¹⁴

4. Amdal dijelaskan Di dalam Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dijelaskan dalam Pasal 1 Pada angka 2, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.¹⁵ Dan Pada angka 7 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan¹⁶

1.4.2 Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemyarakatan terpidana.¹⁷ Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian

¹⁴ Pasal 71, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁶ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁷ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 58.

penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁹

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktik menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8.

¹⁹ *Ibid.*

(perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan,
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari ke sewenangan pemerintah karna dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.


Menurut Gustav Radburch yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Sedangkan kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (Undang-undang berdasarkan pada sistem logis dan pasti).²⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menuntut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.²¹

²⁰ Igi Alfian Kholiaief, Skripsi: “*Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun B3 Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 di Kota Depok)*,” untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, 2019, hlm. 7.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: liberty, 2007 , hlm. 160.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Dewi Sartika Putri. ²²	Penegakan Hukum Terhadap Dumping Limbah Padat Bahan Berbahaya Beracun (B3) Oleh Para Pelaku Usaha Berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	perbedaan pada rumusan masalah yang pertama bagaimana penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah padat Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia? dan Bagaimana dampak terhadap dumping limbah padat Bahan Berbahaya Beracun (B3) pada lingkungan hidup yang dilakukan oleh Para Pengusaha?
2	Shafa Kamilah ²³	Penegakan Hukum terhadap Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin oleh PT. Damai Indah di Kabupaten Bandung	Perbedaan terdapat pada Permasalahan yang diangkat yakni penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang dilakukan oleh PT. Damai Indah di Kabupaten Bandung ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3	Hughes Ramadinda Etnneji ²⁴	Sanksi Pidana Lingkungan Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Dumping Limbah B3 Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Negeri Surabaya No. 109/Pid.B/Lh/2020/Pn.Sby)	perbedaan terdapat pada karya tulis ini berfokus kepada sanksi pidana Bagaimanakah sanksi pidana lingkungan hidup terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran dalam dumping limbah B3? Dan Bagaimanakah penerapan sanksi pidana dalam Kasus Putusan Negeri Surabaya No.109.Pid.B/LH/2020/PN.Sby
4	Azharul Aziz ²⁵	Efektivitas Penegakan Hukum Administratif Terhadap Kewajiban Pengelolaan Limbah Bahan	Perbedaan Dimana pada penelitian ini berfokus pada Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada fasilitas kesehatan di Kabupaten

²² Dewi Sartika Putri, *Penegakan Hukum Terhadap Dumping Limbah Padat Bahan Berbahaya Beracun (B3) Oleh Para Pelaku Usaha Berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*. Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1181-1192

²³ Shafa Kamilah, *Penegakan Hukum terhadap Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin oleh PT. Damai Indah di Kabupaten Bandung*, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

²⁴ Hughes Ramadinda Etnneji *Sanksi Pidana Lingkungan Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Dumping Limbah B3 Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Negeri Surabaya No. 109/Pid.B/LH/2020/PN. Sby)*, jurnal hukum adigama Volume 4 Nomor 2, Desember 2021

²⁵ Azharul Aziz, *Efektivitas Penegakan Hukum Administratif Terhadap Kewajiban Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Pada Fasilitas* Jurnal Novum, Volume 05 Nomor 02, April 2018, Hal 57-64

		Berbahaya Dan Beracun Pada Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Sidoarjo	Sidoarjo. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum administratif Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Kajian teoritis dalam penulisan ini yaitu tinjauan umum efektivitas hukum, tinjauan umum hukum administratif lingkungan, limbah B3, izin lingkungan, fasilitas kesehatan.
5	Delmiana Natalia ²⁶	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembuangan Limbah Cair Oleh Usaha Laundry Tanpa Izin Di Kabupaten Bulungan	perbedaan terkait penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembuangan limbah cair oleh usaha laundry tanpa izin di kabupaten bulungan. Pertama, bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembuangan limbah cair oleh usaha laundry tanpa izin di kabupaten Bulungan? Kedua, apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan limbah cair oleh usaha laundry tanpa izin di kabupaten Bulungan?

Setelah mengkaji penelitian terdahulu di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda antara lain: memiliki unsur kebaruan dan keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya. Sehingga hasil yang nantinya di dapat dari penelitian yang akan dilakukan penulis ini akan dapat di gunakan sebagai penambah wawasan keilmuan bagi kita semua.

1.6. Metode penelitian.

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis

²⁶ Delmiana Natalia, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembuangan Limbah Cair Oleh Usaha Laundry Tanpa Izin Di Kabupaten Bulungan*, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan 2022

normatif atau *library research* (penelitian kepustakaan).²⁷ Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, pemikiran individu maupun kelompok, yang dihimpun dari data serta menganalisis dokumen dan catatan-catatan. Dalam penelitian ini data dikumpulkan awalnya disusun, dijelaskan setelah itu di analisa. Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk memenuhi kriteria-kriteria sehingga skripsi ini menjadi penelitian yang baik. Serta tidak melenceng dari objek kajian serta tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).²⁸

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merujuk pada cara atau sudut pandang yang digunakan oleh peneliti untuk memahami dan menganalisis suatu fenomena. Pemilihan pendekatan penelitian harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, masalah yang diteliti, dan jenis data yang dibutuhkan. Dalam suatu penelitian hukum diperlukan suatu metode pendekatan. Adapun mengenai penggunaan metode pendekatan yang dipergunakan dalam, penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah kepastian hukum dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.²⁹

1.6.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan penelusuran literatur yang berkaitan

²⁷ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 31.

²⁸ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: IKAPI DKI Jaya, 2004, hlm. 1.

²⁹ Otje Salaman, et.al, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2005, hlm. 2.

dengan penegakan hukum terkait limbah B3 terhadap pelaku. Adapun bahan hukum terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun; dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap/mengenai bahan hukum primer. Seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, artikel hukum dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier (non hukum), yaitu bahan hukum yang relevan seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus lain yang masih relevan.

1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data atau bahan hukum yang dipergunakan merupakan studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan).³⁰

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Pada Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan

³⁰*Ibid*, hlm. 70.

dirumuskan.³¹ Semua data yang telah terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan *content* analisis, yakni suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolahnya dengan tujuan menangkap pesan yang tersirat dari beberapa pertanyaan. Selain itu, analisis isi juga berarti mengkaji bahan dengan tujuan spesifik yang ada dalam benak penulis.³²



³¹ A. Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: el-Kaf, 2006, hlm. 25.

³²*Ibid.*